



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT  
NOMOR :04/SB/2025

TENTANG  
PEMBENTUKAN DAN PENETAPAN KEANGGOTAAN PANITIA KHUSUS  
PEMBAHASAN DAN PENYUSUNAN REKOMENDASI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROVINSI SUMATERA BARAT TERHADAP LAPORAN KETERANGAN  
PERTANGGUNGJAWABAN KEPALA DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2024

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROVINSI SUMATERA BARAT

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Penganti Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, Gubernur Sumatera Barat telah menyampaikan Pengantar Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 pada Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat tanggal 20 Maret 2025;
  - b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah LKPJ diterima, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah melakukan pembahasannya;
  - c. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 98 Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat, DPRD membentuk Panitia Khusus yang akan melakukan pembahasan dan penyusunan rekomendasi DPRD terhadap LKPJ Kepala Daerah;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan c, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat tentang Pembentukan dan Penetapan Keanggotaan Panitia Khusus Pembahasan dan Penyusunan Rekomendasi DPRD terhadap LKPJ Kepala Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);  
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);  
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 tentang Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6806);  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);  
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;  
6. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat;

- Memperhatikan : 1. Usulan Fraksi-Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat.  
2. Persetujuan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat pada Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat tanggal 20 Maret 2023.

#### MEMUTUSKAN

- Menetapkan KESATU : Membentuk dan menetapkan Anggota Panitia Khusus Pembahasan dan Penyusunan Rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024.
- KEDUA : Tugas dan tanggungjawab Panitia Khusus sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, meliputi :  
a. membahas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 sesuai dengan pedoman pembahasan yang termuat dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

b. menyusun konsep rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024.

c. melaporkan hasil pembahasan dan penyusunan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada huruf b, pada rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat.

KETIGA : Segala biaya yang ditimbulkan akibat keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat.

KEEMPAT : Apabila terdapat kekeliruan dan kesalahan dalam penetapan Keputusan ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di : Padang  
Pada tanggal : 20 Maret 2025

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROVINSI SUMATERA BARAT  
KETUA,

MUHIDI

LAMPIRAN :

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROVINSI SUMATERA BARAT NOMOR : /5B/2025  
TENTANG PEMBENTUKAN DAN PENETAPAN ANGGOTA  
PANITIA KHUSUS PEMBAHASAN DAN PENYUSUNAN  
REKOMENDASI DPRD TERHADAP LKPJ KEPALA DAERAH  
PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2024.

KEANGGOTAAN PANITIA KHUSUS PEMBAHASAN DAN PENYUSUNAN REKOMENDASI  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TERHADAP LAPORAN KETERANGAN  
PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ) KEPALA DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT  
TAHUN 2024

NO	NAMA	KEDUDUKAN	FRAKSI
1	2	3	4
1.	H. IRSYAD SYAFAR, Lc. M.Ed	ANGGOTA	PKS
2.	SYOFYAN HENDRI	ANGGOTA	PKS
3.	KAHIRUDDIN SIMAJUNTAK	ANGGOTA	GERINDRA
4.	MARIO SYAH JOHAN	ANGGOTA	GERINDRA
5.	ZARFI DESON, SH	ANGGOTA	GOLKAR
6.	ZULDAFRI DARMA, SH	ANGGOTA	GOLKAR
7.	H. ABDUL RAHMAN, SH, MM	ANGGOTA	NASDEM
8.	ASRIL, SE	ANGGOTA	NASDEM
9.	H. INDRA Dt. RAJO LELO, SH, MM	ANGGOTA	PAN
10.	MUHAYATUL, SE, M.Si	ANGGOTA	PAN
11.	DONI HARSIVA YANDRA, S.I.P, ME	ANGGOTA	DEMOKRAT
12.	AGUS SYAHDEMAN, SE	ANGGOTA	DEMOKRAT
13.	SAWAL, SH Dt. PUTIAH	ANGGOTA	PPP
14.	ALBERT HENDRA LUKMAN, SE	ANGGOTA	PDII DAN PKB

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROVINSI SUMATERA BARAT  
KETUA,

MUHIDI